



**WALIKOTA BANDA ACEH  
PROVINSI ACEH**

**QANUN KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 1 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KOTA BANDA ACEH**

***BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM***

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf f dan Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota berwenang menata kembali organisasi perangkat daerah Kota Banda Aceh;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu menata kembali organisasi perangkat daerah dengan mengubah Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kota Banda Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH  
dan  
WALIKOTA BANDA ACEH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDA ACEH.**

Pasal ...

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 01) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 15, angka 17, angka 20, angka 24, angka 25, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banda Aceh;
2. Kota adalah Kota Banda Aceh;
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh;
5. Walikota adalah Walikota Banda Aceh;
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh;
8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh;
9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh;
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh;
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota;
12. Asisten adalah Asisten di lingkungan Setda Kota Banda Aceh;
13. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kota Banda Aceh;
14. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
15. Lembaga Teknis Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
16. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
17. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;

18. Kepala ...

18. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat DPRK;
  19. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat DPRK;
  20. Bidang adalah Bidang pada Dinas dan Badan;
  21. Camat adalah Camat dalam Kota Banda Aceh;
  22. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas, Badan, Kecamatan dan Inspektorat;
  23. Subbidang adalah Subbidang pada Badan;
  24. Subbagian adalah Subbagian pada Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Kantor, dan Kecamatan;
  25. Seksi adalah Seksi pada Dinas, Kantor, dan Kecamatan;
  26. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
  27. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Banda Aceh yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah;
  28. Gubernur adalah Gubernur Aceh;
  29. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  30. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan;
  31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut APBDK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh;
  32. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c, huruf k, huruf s, huruf t diubah, di antara huruf c dan huruf d disisip 1 (satu) huruf yaitu huruf cc, diantara huruf t dan huruf u disisip 1 (satu) huruf yaitu huruf tt, dan huruf w, huruf y serta huruf z dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 2**

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh yang terdiri dari:
- a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota;
  - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - cc. Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - d. Dinas Kesehatan;
  - e. Dinas Pekerjaan Umum;
  - f. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
  - g. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
  - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - j. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian;
  - k. Dinas ...

- k. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- l. Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota;
- m. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- n. Dinas Syariat Islam;
- o. Inspektorat;
- p. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- q. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- r. Badan Pemberdayaan Masyarakat
- s. Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik;
- t. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;
- tt. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
- u. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- v. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
- w. Dihapus;
- x. Kantor Lingkungan Hidup;
- y. Dihapus;
- z. Dihapus; dan
- aa. Kecamatan- Kecamatan.

(2) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf b angka 2, ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Setda terdiri dari Sekda, 3 (tiga) Asisten dan 8 (delapan) Bagian.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Asisten Pemerintahan;
  - b. Asisten Ekonomi, Pembangunan, Keistimewaan, dan Kesejahteraan Rakyat; dan
  - c. Asisten Administrasi Umum.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Bagian Tata Pemerintahan;
  - b. Bagian Hukum;
  - c. Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - d. Bagian Administrasi Pembangunan;
  - e. Bagian Administrasi Perekonomian;
  - f. Bagian Organisasi;
  - g. Bagian Hubungan Masyarakat; dan
  - h. Bagian Umum;
- (4) Asisten Pemerintahan, terdiri dari:
  - a. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Otonomi Daerah;
    - 2. Subbagian Pertanahan dan Penataan Wilayah; dan
    - 3. Subbagian Pemerintahan Mukim dan Gampong.

b. Bagian ...

- b. Bagian Hukum, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Perundang-undangan;
    - 2. Subbagian Bantuan Hukum, dan HAM; dan
    - 3. Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
  - (5) Asisten Ekonomi, Pembangunan, Keistimewaan, dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
    - a. Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
      - 1. Subbagian Keistimewaan Aceh;
      - 2. Subbagian Sosial Keagamaan; dan
      - 3. Subbagian Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat.
    - b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
      - 1. Subbagian Bina Program dan Sistem Informasi;
      - 2. Subbagian Pengendalian Pembangunan dan Tata Ruang; dan
      - 3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan.
    - c. Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri dari:
      - 1. Subbagian Perekonomian Daerah dan Ketahanan Pangan;
      - 2. Subbagian Perusahaan Daerah, Kerjasama dan Penanaman Modal; dan
      - 3. Subbagian Potensi Daerah dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perkoperasian.
  - (6) Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
    - a. Bagian Organisasi, terdiri dari :
      - 1. Subbagian Kelembagaan dan Tata Laksana;
      - 2. Subbagian Analisis dan Formasi Jabatan; dan
      - 3. Subbagian Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi.
    - b. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
      - 1. Subbagian Hubungan Antar Lembaga;
      - 2. Subbagian Pemberitaan, Advokasi, dan Media Center; dan
      - 3. Subbagian Penyiapan Naskah dan Dokumentasi.
    - c. Bagian Umum, terdiri dari :
      - 1. Subbagian Tata Usaha dan Sandi;
      - 2. Subbagian Rumah Tangga dan Protokoler; dan
      - 3. Subbagian Keuangan.
  - (7) Staf Ahli Walikota.
  - (8) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 10**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, Informal dan PLB (PAUDNI-PLB);
  - d. Bidang Pendidikan Dasar dan Lanjutan;
  - e. Bidang Pendidikan Menengah;
  - f. Bidang Kebudayaan;
  - g. Bidang...

- g. Bidang Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
  - h. UPTD; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
    - a. Subbagian Umum;
    - b. Subbagian Keuangan; dan
    - c. Subbagian Kepegawaian.
  - (3) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, Informal dan PLB (PAUDNI-PLB), terdiri dari :
    - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
    - b. Seksi Kurikulum; dan
    - c. Seksi Pendidikan Luar Biasa.
  - (4) Bidang Pendidikan Dasar dan Lanjutan, terdiri dari:
    - a. Seksi Sarana dan Prasarana;
    - b. Seksi Pengembangan Kurikulum; dan
    - c. Seksi Pengembangan Tenaga Pendidikan dan Kesiswaan.
  - (5) Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari:
    - a. Seksi Sarana dan Prasarana;
    - b. Seksi Pengembangan Kurikulum; dan
    - c. Seksi Pengembangan Tenaga Pendidikan dan Kesiswaan.
  - (6) Bidang Kebudayaan terdiri dari:
    - a. Seksi Museum, Sejarah dan Kepurbakalaan;
    - b. Seksi Pelestarian Nilai Adat; dan
    - c. Seksi Fasilitasi dan Pengembangan Seni Budaya.
  - (7) Bidang Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari:
    - a. Seksi Data dan Informasi;
    - b. Seksi Penyusunan Program; dan
    - c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 11**

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kota di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
  - (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekda.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 13**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

7. Ketentuan ...

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 14**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
  - b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
  - c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - d. pemberian perizinan operasional dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - e. penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang penyelenggaraan pendidikan, dan kebudayaan;
  - f. pembinaan teknis pendidikan dan kebudayaan;
  - g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan, dan kebudayaan;
  - h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pelaksanaan pendidikan dan kebudayaan;
  - i. pembinaan UPTD;
  - j. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
  - k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 15**

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai kewenangan :

- a. mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai Syariat Islam;
- b. mengembangkan dan mengatur pendidikan agama Islam bagi pemeluknya di berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan;
- c. menyediakan dukungan pengembangan pendidikan dan kebudayaan;
- d. merencanakan pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. melaksanakan pelatihan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam bidang pendidikan dan kebudayaan;
- g. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kebudayaan;

h. memberikan ...



- h. memberikan rekomendasi untuk pembangunan prasarana dan izin operasional penggunaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
  - i. melaksanakan promosi pendidikan dan kebudayaan; dan
  - j. menyediakan dukungan fasilitas pengembangan pendidikan dan kebudayaan.
9. Di antara Bagian Ketiga dan Bagian Keempat disisip 1 (satu) Bagian, yaitu Bagian Ketiga A dengan menambah beberapa pasal di antara Pasal 15 dan Pasal 16, yaitu Pasal 15A, Pasal 15B, Pasal 15C, Pasal 15D, Pasal 15E dan Pasal 15F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Ketiga A**  
**Dinas Pemuda dan Olahraga**

**Paragraf 1**  
**Susunan dan Kedudukan**  
**Pasal 15A**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Kepemudaan ;
  - d. Bidang Keolahragaan ;
  - e. Bidang Kerjasama dan Promosi;
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
  - b. Subbagian Umum dan Perlengkapan; dan
  - c. Subbagian Kepegawaian.
- (3) Bidang Kepemudaan terdiri dari :
  - a. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
  - b. Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan;
  - c. Seksi Aktivitas dan Produktivitas Kepemudaan;
- (4) Bidang Keolahragaan terdiri dari:
  - a. Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan;
  - b. Seksi Olahraga Prestasi;
  - c. Seksi Olahraga Tradisional, Rekreasi, dan Penyandang Cacat;
- (5) Bidang Kerjasama dan Promosi
  - a. Seksi Kerjasama Kepemudaan;
  - b. Seksi Kerjasama Keolahragaan;
  - c. Seksi Promosi Kepemudaan dan Keolahragaan.

**Pasal 15B**

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kota di bidang Pemuda dan Olahraga.

(2) Dinas ...

- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekda.

### **Pasal 15C**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (1) huruf b.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidangnya.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (3), ayat (4), ayat (5) dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 15D**

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan umum pemerintahan di bidang Pemuda dan Olahraga berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

### **Pasal 15E**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15D, Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga;
- b. pengkoordinasian kebijakan dibidang Pemuda dan Olahraga;
- c. pemberdayaan dan pembinaan kepemudaan;
- d. pelaksanaan dan pengaturan kegiatan di bidang keolahragaan yang meliputi penelitian, penyuluhan, peningkatan kualitas sumber daya manusia pembina/pelatih olahraga;
- e. pembinaan dan peningkatan prestasi pada bidang Pemuda dan Olahraga;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;

## **Pasal 15F**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15E, Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. memelihara sarana dan Prasarana kepemudaan dan keolahragaan serta pengaturan penggunaannya;
- b. memberikan rekomendasi untuk pembangunan prasarana dan izin operasional penggunaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- c. melaksanakan pemungutan retribusi atas penggunaan sarana atau prasarana keolahragaan;
- d. menyiapkan bahan standarisasi harga satuan sarana olahraga;
- e. memberikan penghargaan dan biaya pembinaan kepada pemuda dan olahraga;
- f. memberikan bantuan kepada pemuda, atlet dan pelaku olahraga berprestasi yang mengikuti event pada jenjang yang lebih tinggi serta kegiatan olahraga di sekolah, masyarakat dan instansi;
- g. memberikan bantuan sarana dan prasarana olahraga kepada sekolah, masyarakat, karyawan, organisasi kepemudaan dan keolahragaan.

10. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 58**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pengembangan Destinasi;
  - d. Bidang Promosi dan Pemasaran;
  - e. Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata;
  - f. Bidang Ekonomi Kreatif;
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
  - b. Subbagian Umum dan Perlengkapan; dan
  - c. Subbagian Kepegawaian.
- (3) Bidang Pengembangan Destinasi, terdiri dari :
  - a. Seksi Potensi, Objek dan Kawasan Wisata;
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata; dan
  - c. Seksi Pemberdayaan dan Standarisasi Pariwisata.
- (4) Bidang Promosi dan Pemasaran, terdiri dari :
  - a. Seksi Promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - b. Seksi Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
  - c. Seksi Kerjasama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

(6) Bidang ...

- (5) Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata
  - a. Seksi Pengembangan SDM Pariwisata;
  - b. Seksi Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata; dan
  - c. Seksi Pengembangan Kelembagaan Pariwisata
- (6) Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
  - a. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
  - b. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Teknologi; dan
  - c. Seksi Pengembangan Industri dan Usaha Jasa Wisata.

11. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 59**

- (1) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kota di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekda.

12. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 61**

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

13. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 62**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. penyelenggaraan pelayanan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. pembinaan UPTD;
- f. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Ketentuan...

14. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 63**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai kewenangan :

- a. perencanaan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - b. menyediakan dukungan fasilitas dan pelaksanaan kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - c. pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - f. melaksanakan pelatihan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
15. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 105**

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan;
  - d. Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan;
  - e. Bidang Politik Kemasyarakatan;
  - f. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Ekonomi dan Kemasyarakatan;
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
  - b. Subbagian Umum dan Perlengkapan; dan
  - c. Subbagian Kepegawaian.
- (3) Bidang Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan, terdiri dari :
  - a. Subbidang Ketahanan Bangsa, Bela Negara dan HAM; dan
  - b. Subbidang Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa.
- (4) Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan, terdiri dari :
  - a. Subbidang Penyelesaian Konflik dan SARA; dan
  - b. Subbidang Fasilitasi Kerjasama Keamanan, Intelijen dan Pemerintahan.
- (5) Bidang Politik Kemasyarakatan, terdiri dari :
  - a. Subbidang Fasilitasi Parpol, Pemilu dan Pemilukada; dan
  - b. Subbidang...

- b. Subbidang Fasilitasi Ormas, LSM, dan Organisasi Orang Asing.
- (6) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Ekonomi dan Kemasyarakatan terdiri dari :
  - a. Subbidang Partisipasi Masyarakat; dan
  - b. Subbidang Bimbingan dan Penyuluhan.

16. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 106**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekda.

17. Ketentuan Pasal 108 diubah, sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 108**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

18. Ketentuan Pasal 109 diubah, sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 109**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik ;
- d. pelaksanaan fasilitasi Parpol, Pemilu, Pemilukada, Ormas, LSM/NGO, pengawasan lembaga asing dan orang asing;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis di bidang kesatuan bangsa, politik dan ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesatuan bangsa dan politik;

g. pembinaan ...

- g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
19. Ketentuan Pasal 110 diubah, sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 110**

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan kesatuan bangsa, politik dan ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan;
  - b. melakukan koordinasi dan kerjasama antar lembaga;
  - c. melakukan kajian strategis di bidang ideologi negara dan identitas kebangsaan;
  - d. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan;
  - e. memberikan rekomendasi izin penelitian;
  - f. melaksanakan pendataan Parpol, Ormas, LSM/NGO dan pengawasan lembaga asing dan orang asing; dan
  - g. menerbitkan rekomendasi dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk Ormas, LSM/NGO, OKP, dan Yayasan.
20. Ketentuan Pasal 111 diubah, sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 111**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pelayanan Perizinan dan Perizinan Tertentu;
  - d. Bidang Perizinan Penanaman Modal;
  - e. Bidang Potensi Investasi, Promosi, Pengembangan, dan Kerjasama Penanaman Modal;
  - f. Bidang Sistem Informasi dan Pelayanan Pengaduan;
  - g. UPTB; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
  - b. Subbagian Umum dan Perlengkapan; dan
  - c. Subbagian Kepegawaian.
- (3) Bidang Pelayanan Perizinan dan Perizinan Tertentu, terdiri dari:
  - a. Subbidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
  - b. Subbidang Pelayanan Perizinan Tertentu.
- (4) Bidang Perizinan Penanaman Modal, terdiri dari :

a. Subbidang ...

- a. Subbidang Pelayanan Perizinan dan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
  - b. Subbidang Pengawasan Penanaman Modal.
- (5) Bidang Potensi Investasi, Promosi, Pengembangan, dan Kerjasama Penanaman Modal, terdiri dari :
- a. Subbidang Potensi Investasi dan Promosi Penanaman Modal; dan
  - b. Subbidang Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal.
- (6) Bidang Sistem Informasi dan Pelayanan Pengaduan terdiri dari :
- a. Subbidang Sistem Informasi dan Dokumentasi; dan
  - b. Subbidang Pelayanan Pengaduan.

21. Ketentuan Pasal 112 diubah, sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 112**

- (1) Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan serta penanaman modal.
- (2) Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekda.

22. Ketentuan Pasal 113 diubah, sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 113**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (3) Subbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

23. Ketentuan Pasal 114 diubah, sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut :



#### **Pasal 114**

Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan nonperizinan serta pelayanan penanaman modal secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

24. Ketentuan Pasal 115 diubah, sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 115**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan perizinan tertentu serta penanaman modal;
- d. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan, dan perizinan tertentu serta penanaman modal;
- e. pelaksanaan administrasi pelayanan terpadu perizinan dan Perizinan tertentu serta penyelenggaraan penanaman modal;
- f. pemantauan, pengawasan dan evaluasi proses pemberian izin penanaman modal;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan perizinan dan perizinan tertentu serta penanaman modal;
- h. pemetaan potensi investasi, promosi, pengembangan dan kerjasama investasi; dan
- i. pelaksanaan pelayanan pengaduan terhadap pelayanan pelayanan perizinan dan perizinan tertentu serta penanaman modal.

25. Ketentuan Pasal 116 diubah, sehingga Pasal 116 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 116**

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pelayanan perizinan dan perizinan tertentu serta penanaman modal;
- b. melakukan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan perizinan tertentu serta penanaman modal;

c. melakukan ...

- c. melakukan pemetaan potensi investasi, promosi, pengembangan, kerjasama, pengendalian dan pengawasan di bidang penanaman modal;
  - d. menyelenggarakan sistem informasi dan pelayanan pengaduan;
  - e. menyusun laporan retribusi perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - f. menandatangani dan menerbitkan dokumen perizinan dan perizinan tertentu serta penanaman modal atas nama Walikota berdasarkan pendelegasian kewenangan; dan
  - g. menyiapkan bahan pembinaan, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal.
26. Ketentuan BAB III diubah, di antara Bagian Keduapuluh dan Bagian Keduapuluhsatu disisip 1 (satu) Bagian, yaitu Bagian Keduapuluh A dengan menambah beberapa pasal di antara Pasal 116 dan Pasal 117, yaitu Pasal 116A, Pasal 116B, Pasal 116C, Pasal 116D, Pasal 116E, Pasal 116F dan Pasal 116G yang berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keduapuluh A**  
**Paragraf 1**  
**Susunan dan Kedudukan**  
**Pasal 116A**

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
  - d. Bidang Penegakan Syariat Islam;
  - e. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  - f. Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
  - b. Subbagian Umum dan Perlengkapan; dan
  - c. Subbagian Kepegawaian.
- (3) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri dari :
  - a. Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah dan Sumber Daya Aparatur; dan
  - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- (4) Bidang Penegakan Syariat Islam terdiri dari :
  - a. Seksi Operasional Penegakan Syariat Islam; dan
  - b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam.
- (5) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terdiri dari :
  - a. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
  - b. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- (6) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
  - a. Seksi Satuan Linmas; dan
  - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

Pasal ...

### **Pasal 116B**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116A ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116A ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116A ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116A ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 116C**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Perangkat Daerah Kota di bidang penegakan kebijakan daerah dan syariat Islam.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekda.

### **Paragraf 2**

#### **Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**

### **Pasal 116D**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas menegakkan qanun dan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam dan menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

### **Pasal 116E**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116D Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan qanun dan syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun Daerah dan Syariat Islam serta Peraturan Walikota;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan qanun, peraturan walikota dan syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati qanun dan peraturan walikota; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

#### **Pasal 116F**

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116E, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan :

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan pelanggaran Syariat Islam;
- c. fasilitasi pengembangan kapasitas sarana dan prasarana, pengembangan SDM, pelatihan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
- e. melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam;
- f. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- g. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- h. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. mendatangkan saksi dan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran ketenteraman, ketertiban umum dan syariat Islam dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya; dan
- k. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggungjawab.

## **Pasal 116G**

- (1) Pada kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota.
- (2) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di kecamatan sebagaimana di maksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Satuan.
- (3) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada kecamatan.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah pada Kecamatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

27. Ketentuan Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, dan Pasal 147 dihapus.

28. Ketentuan Pasal 168 diubah, huruf i dan huruf j dihapus, di antara huruf g dan huruf h ditambah satu huruf yaitu huruf gg, dan diantara huruf n dan huruf o ditambah satu huruf yaitu huruf nn, sehingga Pasal 168 berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 168**

Eselon Jabatan pada Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Sekda	Eselon II.a;
b. Asisten	Eselon II.b;
c. Staf Ahli	Eselon II.b;
d. Sekretaris DPRK	Eselon II.b;
e. Kepala Dinas	Eselon II.b;
f. Kepala Badan	Eselon II.b;
g. Inspektur	Eselon II.b;
gg. Kepala Satuan	Eselon II.b;
h. Kepala Kantor	Eselon III.a;
i. Dihapus	Dihapus
j. Dihapus	Dihapus
k. Kepala Bagian	Eselon III.a;
l. Sekretaris pada Dinas dan Badan	Eselon III.a;
m. Inspektur Pembantu	Eselon III.a;
n. Camat	Eselon III.a;
nn. Sekretaris Satuan	Eselon III.b;
o. Sekretaris Kecamatan	Eselon III.b;
p. Kepala Bidang	Eselon III.b;
q. Kepala Subbagian	Eselon IV.a;
r. Kepala Seksi	Eselon IV.a;
s. Kepala UPTD	Eselon IV.a;
t. Kepala UPTB	Eselon IV.a;

u. Kepala ...

- u. Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan Eselon IV.b;
- v. Kepala Subbagian pada UPTD dan UPTB Eselon IV.b;
- w. Kepala Tata Usaha pada Sekolah Kejuruan Eselon IV.b; dan
- x. Kepala Tata Usaha pada Sekolah Lanjutan tingkat Pertama dan Menengah Eselon V. a.

## **Pasal II**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh**  
**pada tanggal 21 Januari 2016 M**  
**11 Rabiul Akhir 1437 H**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**ttd**

**ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL**

**Diundangkan di Banda Aceh**  
**pada tanggal 21 Januari 2016 M**  
**11 Rabiul Akhir 1437 H**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA BANDA ACEH,**

**ttd**


**BAHAGIA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 1**

**NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH : (3/2015)**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA



**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KOTA BANDA ACEH**

**I PENJELASAN UMUM**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda.

Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA), mengharuskan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menyesuaikan Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan urusan wajib dan pilihan sesuai dengan kewenangannya. Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banda Aceh sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, akuntabel dan transparansi serta profesional.

Selanjutnya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi dasar utama pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka penanganan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk dalam suatu wadah organisasi tersendiri.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Kota, walikota dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, pelaksana urusan daerah yang bersifat wajib diwadahi dalam bentuk dinas daerah, unsur pengawas diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana diwadahi dalam bentuk badan dan unsur pendukung tugas Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik sesuai karakteristik daerah diwadahi dalam lembaga teknis daerah.

Qanun ini pada prinsipnya untuk memberi arahan dan pedoman yang jelas tentang nomenklatur pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja masing-masing perangkat daerah kota.

## II PASAL DEMI PASAL

Pasal I


Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA




MUHLISH, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630109 199310 1 001



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDA ACEH**


Lampiran : Qanun Kota Banda Aceh  
 Nomor : 1 Tahun 2016  
 Tanggal : 21 Januari 2016 M  
 11 Rabiul Akhir 1437 H



Keterangan :


- : Garis Komando
- - - : Garis Pembinaan

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA BANDA ACEH**



———— : Garis Komando  
 - - - - - : Garis Pembinaan

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDA ACEH**




Keterangan :

————— : Garis Komando

- - - - - : Garis Pembinaan

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
KOTA BANDA ACEH**




Keterangan :

————— : Garis Komando


- - - - - : Garis Pembinaan

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BANDA ACEH**



Keterangan :  
 ————— : Garis Komando  
 - - - - - : Garis Pembinaan

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANDA ACEH**




Keterangan :

————— : Garis Komando

- - - - - : Garis Pembinaan

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH  
KOTA BANDA ACEH**



Keterangan :

- : Garis Komando  
 - - - - - : Garis Pembinaan

**WALIKOTA BANDA ACEH**

ttd

**ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL**

Salinan sesuai dengan aslinya

















